



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. KH. Syech Nawawi

Al-Bantani Palima - Kota Serang

Telp : (0254) 267093 Fax (0254) 267094

<https://dlhk.bantenprov.go.id/> , Pos-el : dlhk@bantenprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN
NOMOR : 902/ 47 - DLHK/II/2025**

**T E N T A N G
PENETAPAN TIM TEKNIS PEMERIKSA PENGADAAN BARANG/JASA
PENDUKUNG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf n Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa PPK memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Tim Teknis Pejabat Pembuat Komitmen.
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan, perlu menetapkan Tim Teknis Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa, pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.
- c. bahwa penunjukan Tim Teknis Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Serie E);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 37);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan;
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025;
13. Keputusan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengelola Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2025.

Memperhatikan :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Penetapan Tim Teknis Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa, Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini :

KEDUA

:

Tugas Tim Teknis Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Barang/Jasa sebagaimana tercantum diktum PERTAMA diatas adalah :

- a. Membantu tugas Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam memeriksa Kelengkapan Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa oleh penyedia;
- b. Melaporkan dengan membuat rekomendasi hasil pemeriksaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan;
- d. Membantu PPK dalam melakukan pemeriksaan fisik di lapangan terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 03 Februari 2025

KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI BANTEN


Dr. WAWAN GUNAWAN, S. Sos, M. Si

Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 196712171988031006

Tembusan Yth:

1. Yth. Pj. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Yth. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten (sebagai laporan);
3. Yth. Plt. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
4. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
5. Yth. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
6. Masing – masing yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Penetapan Tim Teknis Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa, Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini :

KEDUA

: Tugas Tim Teknis Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Barang/Jasa sebagaimana tercantum diktum PERTAMA diatas adalah :

- a. Membantu tugas Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam memeriksa Kelengkapan Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa oleh penyedia;
- b. Melaporkan dengan membuat rekomendasi hasil pemeriksaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c. Mendokumentasikan hasil pemeriksaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan;
- d. Membantu PPK dalam melakukan pemeriksaan fisik di lapangan terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 03 Februari 2025

KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI BANTEN

Dr. WAWAN GUNAWAN, S. Sos, M. Si

Pembina Utama Muda /IV.c

NIP. 196712171988031006

Tembusan Yth:

1. Yth. Pj. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Yth. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten (sebagai laporan);
3. Yth. Plt. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
4. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
5. Yth. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
6. Masing – masing yang bersangkutan.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI BANTEN
Nomor : 902/ Kep. 41 -DLHK/II/2025
Tanggal : 03 Februari 2025

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI
BANTEN TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS PEMERIKSA PENGADAAN
BARANG/JASA PENDUKUNG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA/NIP/GOLONGAN	JABATAN		KETERANGA N
		DALAM DINAS	TIM TEKNIS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	
1	Tedi Suliantoro NIP.198307202009011006 Andri Fitra Qurniawan, S.Hut NIP. 198307212010011008	Pelaksana	Sekretariat	
2	Asep Rizal Utama, S.Hut, MM NIP. 198105082010011006 Penata Tk. I / III.d Nandang Sumarna, S.Hut NIP. 198407272009021000 Penata Tk.I / III.d	Pelaksana	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas	
3	Mega Sari, S.Hut., MM NIP. 198105262005012002 Pembina / IV.a Endang Sudrajat, SKM NIP. 198207072010011009 Penata Tk. I/III.d Hibar Taufiqurahman, A.Md NIP.199210062019031005 Pengatur / II.c	Pelaksana	Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE & Pemberdayaan Masyarakat	
4	Kasful Anwar, S.Hut, M.Hut NIP. 19761009 2010011008 Penata Tk. I / III.d	Pelaksana	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan	
5	Deni Pepen Supendi, S.Hut, MM NIP.'198406072011011001 Penata Tk.I / III.d	Pelaksana	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Pengendalian Pencemaran	
6	Khairul Walid Indrayuri NIP. 198212312001121004 Penata Muda Tk. I /III.b	Pelaksana	UPTD Laboratorium Lingkungan	
7	Topik Sunandar NIP.198010202007011003 Penata Muda / III.a	Pelaksana	UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	

8	Desi Siti Sundari, S.Hut NIP.197112262014092001 Penata / III.c Hidayat, SE NIP. 197607252001121005 Penata Tk. I / III.d	Pelaksana	UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	
9	Hafid Usman, SE NIP. 197204242010011007 Penata Muda Tk. I / III.b	Pelaksana	Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, Cilegon	
10	Aad Sutardi, A.Md NIP.19690803 2001121003 Penata / III.c	Pelaksana	Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak & Tangerang	

**Kepala
Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Provinsi Banten**

Dr. WAWAN GUNAWAN, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.196712171988031006

8	Desi Siti Sundari, S.Hut NIP.197112262014092001 Penata / III.c Hidayat, SE NIP. 197607252001121005 Penata Tk. I / III.d	Pelaksana	UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	
9	Hafid Usman, SE NIP. 197204242010011007 Penata Muda Tk. I / III.b	Pelaksana	Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Pandeglang, Serang, Cilegon	
10	Aad Sutardi, A.Md NIP.19690803 2001121003 Penata / III.c	Pelaksana	Cabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Lebak & Tangerang	

**Kepala
Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
Provinsi Banten**

**Dr. WAWAN GUNAWAN, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.196712171988031006**